



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 669/Pdt.G/2013/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, laki-laki, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pur.TNI/AD, bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang disebut sebagai :

PENGGUGAT :-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 669/Pdt.G/2013/PN.DPS. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1986, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 28 Oktober 1986 sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 129/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat Tergugat, dan dari tahun 2004, tersebut sudah pisah ranjang dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai istri Penggugat ;-----

8. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat

- 3 -

Sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, dan Tergugat sudah bikin surat pernyataan tidak keberatan untuk cerai, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 28 Oktober 1986, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 1987, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran tanggal 12 Mei 1987, No. Delapan ratus dua puluh satu, Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ;-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir pada tanggal 13 Januari 1990, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tanggal 10 Pebruari 1990, Nomor 610/1990, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 1995, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tanggal 12 Agustus 1995, No. P.314/Ist/K/1996; tetap berada dibawah pengasuhan, pendidikan dan perawatan Penggugat sebagai Bapaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat selaku Ibunya tetap dapat menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didatarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

- 4 -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut melalui pengumuman ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 7 (lima) lembar surat bukti berupa copy :-----

Foto copy Kutipan akta perkawinan No.: 129/1986 tanggal 28 Oktober 1986 diberi tanda P.1 ;-----

Foto copy Kutipan akta kelahiran No.: 821/1981 tanggal 12 Mei 1981 atas nama I Gede Dirga Agus Arimbawa diberi tanda P.2 ;-----

Foto copy Kutipan akta kelahiran No.: 610/1990 tanggal 10 Pebruari 1990 atas nama I Made Sulantara Arimbawa, diberi tanda P.3 ;-----

Foto copy Kutipan akta kelahiran No.: P.314/Ist./K/1996 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , diberi tanda P.4 ;-----

Foto copy surat pernyataan kesanggupan cerai tertanggal 17 Oktober 2008, diberi tanda P.5 ;-----

Foto copy surat pernyataan tidak berkeberatan untuk bercerai tertanggal 31 Januari 2005, diberi tanda P. 6 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat pernyataan cerai tertanggal 18 Oktober 2004 , diberi tanda P. 7 ; -----

Surat-surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi "SAKSI P.1"

- Bahwa saksi kenal Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa Penggugat nikah Hindu di Denpasar dan dicatatkan di Catatan Sipil Denpasar, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
1 ;-----

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
2 ;-----

- 5 -

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
3 ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah cerai secara Adat ;-----

- Bahwa saksi menyaksikan waktu Penggugat dan Tergugat cerai Adat pada bulan Oktober 2004 ;-----

- Bahwa Tergugat yang bersikeras minta cerai ;-----

- Bahwa anak-anaknya ikut Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi adalah benar ;-----

2. Saksi "SAKSI P.2"

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat nikah Hindu di Denpasar dan dicatatkan di Catatan Sipil Denpasar, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
1 ;-----

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
2 ;-----

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
3 ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah cerai secara Adat ;-----

- Bahwa saksi menyaksikan waktu Penggugat dan Tergugat cerai Adat pada bulan Oktober 2004 ;-----

- Bahwa Tergugat yang bersikeras minta cerai ;-----

- Bahwa anak-anaknya ikut Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi adalah benar ;-----

- Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan Penggugat mohon putusan ;-----

- 6 -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sebagai akibat bahwa dalam perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara patut melalui panggilan dengan menggunakan media surat kabar harian dikarenakan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, dengan demikian pihak Tergugat beralasan untuk dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan oleh karena Penggugat di persidangan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil dari kedua pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri

- 7 -

Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang mana oleh karena pengajuan alat bukti dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 1986 dan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dibawah No: 129/1986, tertanggal 28 Oktober 1986, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus, dan sebagai akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, kesemuanya membenarkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percek-cokan sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Pengugat dengan Tergugat, dan dikaitkan pula dengan bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, sehingga hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa dari perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1 (laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 1987), ANAK PENGGUGAT DAN

TERGUGAT 2 -----

- 9 -

(laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 1990) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3

(laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 1995) dan oleh karena Penggugat telah menuntut hak

asuh terhadap ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana apabila

tuntutan Penggugat tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa anak-

anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sehari-hari telah ikut bersama dan dibeayai

penghidupannya oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan

Penggugat seperti yang tercantum dalam petitum gugatan angka 3 ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka dengan telah dipertimbangkannya untuk dikabulkan putusnya perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga pihak Tergugat adalah berada pada pihak yang kalah, maka pihak Tergugat patut dihukum membayar beaya yang timbul dalam perkara aquo (pasal 194 ayat 1 Rbg); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 178 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

- 10 -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 1986 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 129/1986 tertanggal 28 Oktober 1986 adalah sah dan putus karena perceraian ;

4. Menetapkan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (laki-laki, lahir tanggal 4 Mei 1987), ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (laki-laki, lahir tanggal 13 Januari 1990) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 (laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 1995) berada pada Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk menengoki anak tersebut setiap saat sebagai ibu kandungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan putusan aquo kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 6 Maret 2014, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH,SH.MH. dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

- 11 -

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I DEWA MADE PUSPA ADNYNA,SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Perincian Biaya :-----

| | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp. | 1.350.000,- |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. | 1.441.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)